

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 168 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Merincikan :
- a. bahwa untuk mengamankan produksi dalam rangka memenuhi sendiri kebutuhan nasional (swasembada), sesuai dengan Program II dari Pantja Program Front Nasional tahun 1963 dan mengingat pula pengalokasian devisa Negara, kelantjaran pembangunan Proyek Bola Lampu Pidjar di Semarang yang termasuk dalam lingkungan B.P.U. Industri Mesin dan Alat Listrik Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan, perlu dijamin sepenuhnya;
 - b. bahwa untuk menjamin kelantjaran pembangunan Proyek Bola Lampu Pidjar di Semarang tersebut diatas perlu diadakan tindakan-tindakan pentjegahan adanya pemogokan/penutupan (lock out);
- Mengingat :
- 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
 - 2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 67);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : "Proyek Bola Lampu Pidjar" di Semarang yang termasuk dalam lingkungan B.P.U. Industri Mesin dan Alat Listrik Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan dinyatakan sebagai badan vital sebagaimana termaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 67).
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 11 Djuli 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).

*LIPTIK
INDUSTRI (Perindustri)*